

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus pencemaran nama baik pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media massa pada masing-masing kasus berbeda. Pada umumnya, dalam menangani kasus pencemaran nama baik majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya unsur pencemaran nama baik. Majelis hakim juga mempertimbangkan sisi kebenaran dari pemberitaan pers sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat yang tidak serta merta selalu dikenakan dengan ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik oleh majelis hakim.

Jadi, dari beberapa kasus yang telah dibahas bahwa perbuatan yang sudah dilakukan tersebut tidak bisa langsung dihukum jika apa yang dilakukan dalam pemberitaan pers tersebut untuk membela kepentingan umum atau bermanfaat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu majelis hakim sudah melakukan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap delik pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan adanya perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

B. Saran

Adapun saran yang diperoleh penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah harus lebih selektif dan melihat keadaan saat ini dalam menentukan Undang-Undang seperti apa yang paling cocok untuk diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik ini, karena jika tidak maka akan membuat Pers mati dan kehilangan perlindungan kebebasan berpendapat.
2. Agar tidak terjadi pembatasan dalam mengemukakan pendapat sebaiknya dituangkan secara lengkap dan terperinci dalam Undang-Undang dan sanksi yang dijatuhkan lebih kepada ganti rugi sehingga setiap orang yang melanggar tidak perlu dipidanakan (hukuman penjara).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hari, Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moch, Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.
- Mudzakir, 2004, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1992, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang bagian Pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, Achmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet :

Cahyana Ahmadjayadi, *Kompas*, juni 2009, www.kompas.co.id 30 Agustus 2012.

The Free Dictionary, <http://www.kamushukum.com/prosadv.php>, 30 Agustus 2012

<http://www.google.com/pendapatpakartelematikatentangpencemarannamabaik.html>; 31/08/2012 ; pukul 12:32 WIB.

<http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-namabaik/>, diakses pada hari Minggu 02September 2012, pukul 13.20 WIB

http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=106, diakses pada hari Minggu, 02 September 2012, pukul 11.20 WIB

Putusan Mahkamah Agung :

Putusan Nomor : 1951 K/Pid/2010

Putusan Nomor : 2104 K/Pid/2009

Putusan Nomor : 1413 K/Pid/2006

MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
p. 3843348-3843459-3843541-3843557-3845793
3844302-3451173-3812347-3457624-3457642

TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Jakarta, 9 November 2012

SURAT KETERANGAN NOMOR : 1367 /PidSus/XI/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI menerangkan bahwa :


Nama	:	Dessy Nakarasima Lubis
No Mahasiswa	:	10156
Program Kekhususan Mahasiswa	:	Ilmu Hukum / Hukum Pidana Fakultas Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan riset/penelitian ilmiah guna mencari bahan untuk penyusunan Skripsi dengan Judul “ **Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Masa** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA MUDA PERKARA PIDANA KHUSUS
U.B.

KOORDINATOR PIDANA KHUSUS



EKO NUGROHO, SH.MH